

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Bank Sahabat Sampoerna ("BSS")	Jenis Produk	Pembiayaan untuk Modal Kerja dan Investasi
Nama Produk	Pembiayaan <i>Segment Wholesale</i>	Deskripsi Produk	Pembiayaan <i>Wholesale</i> adalah pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan besar atau korporasi dengan modal usaha > Rp10 miliar atau penjualan tahunan > Rp50 miliar sesuai ketentuan segmentasi Wholesale BSS.
Mata Uang	IDR (Rupiah)		

Fitur Utama

Limit Kredit	> Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah)	Jangka waktu	- Fasilitas Pinjaman Angsuran ("PA") : maksimal 120 (seratus dua puluh) bulan. - Fasilitas Pinjaman Tetap ("PT") dan Pinjaman Rekening Koran ("PRK") : maksimal 12 (dua belas) bulan.
Suku bunga*)	Mulai dari 8.25% (sembilan koma enam puluh lima persen) per tahun. ☐ Fixed ☒ Floating ☒ Efektif ☒ Anuitas (khusus <i>Investment Loan</i>) ☐ Flat	Jenis Jaminan (Lampiran 2.)	a. Tanah dan bangunan. b. Tanah Kosong (pekarangan, kebun, sawah produktif, tambak produktif, kavling, dan non kavling). c. Kios, Los, Lapak, dan atau lainnya yang sejenis. d. <i>Asset Based Finance</i> . e. Deposito/tabungan/giro BSS. f. Jaminan lainnya sesuai persetujuan komite kredit.
Jenis Fasilitas	a. Pinjaman Angsuran ("PA") b. Pinjaman Tetap ("PT") c. Pinjaman Rekening Koran ("PRK")	Angsuran /bulan	Sesuai dengan perhitungan kalkulator angsuran
Tujuan Pembiayaan	a. Modal Kerja b. Investasi c. Kombinasi Modal Kerja dan Investasi		

*)Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan internal BSS dan hasil analisa kredit Debitur.

**)Berdasarkan simulasi perhitungan pada bagian Simulasi.

Manfaat

1. Membantu memenuhi kebutuhan modal kerja usaha.
2. Mendukung kelancaran pengelolaan arus kas usaha.
3. Memberikan fleksibilitas penggunaan dana sesuai kebutuhan usaha yang bersifat fluktuatif.

Risiko

1. Perubahan angsuran atau beban bunga terkait penerapan suku bunga yang mengambang.
2. Terdapat tambahan biaya denda atas kredit macet serta biaya penalti atas pelunasan dipercepat (sebagian/seluruhnya), sesuai Perjanjian Kredit.
3. Tercatatnya riwayat kredit Debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan ("SLIK") ketika Debitur menunggak pembayaran.
4. Jaminan Debitur dapat diambil alih apabila Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai perjanjian.
5. Terdapat risiko masuk ke dalam Daftar Hitam Nasional ("DHN") BankIndonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") jika terjadi tolakan atas cek atau giro yang dikeluarkan debitur jika terjadi kekurangan saldo dan atau syarat format lainnya.

Biaya		Persyaratan dan tata cara
Biaya Pengajuan Pinjaman		- Calon Debitur/Debitur berupa Badan Usaha (PT/CV/Firma/Koperasi) skala besar atau korporasi. - Perusahaan telah memiliki pengalaman usaha minimal 5 (lima) tahun - Lokasi usaha dan aset yang diagunkan berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia ("NKRI"). - Menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kredit sesuai dengan ketentuan BSS. (Lampiran 1. Dokumen Pengajuan Kredit). - Menyerahkan dokumen-dokumen jaminan sesuai dengan ketentuan BSS (Lampiran 2. Dokumen Jaminan). - Ketentuan bahwa Debitur tidak termasuk dalam jenis usaha yang dilarang atau tidak dibiayai sesuai kebijakan internal BSS dan ketentuan regulator. - Calon Debitur/Debitur tidak termasuk dalam kategori debitur yang memiliki kredit bermasalah berdasarkan hasil pengecekan ke BI dan/atau OJK. - Calon Debitur/Debitur tidak termasuk ke dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris ("DTTOT"), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal ("DPPSPM"), dan daftar terduga judi <i>online</i>. - Calon Debitur/Debitur tidak termasuk dalam <i>negative list</i> BSS. - Calon Debitur/Debitur tidak termasuk dalam DHN BI dan/atau OJK. - Calon Debitur/Debitur memenuhi persyaratan dalam proses analisa kredit sesuai dengan kebijakan yang berlaku di BSS. - Ketentuan bahwa Debitur wajib membuka dan memiliki rekening pada PT BSS Sahabat Sampoerna sebagai rekening operasional fasilitas pembiayaan. - Ketentuan larangan bagi Debitur untuk mengalihkan, menjaminkan kembali, atau membebaskan objek jaminan yang telah dijaminkan kepada BSS kepada pihak lain tanpa persetujuan BSS. - Calon Debitur/Debitur wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi yang diberikan tidak benar, maka Calon Debitur/Debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian Kredit. Calon Debitur/Debitur dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui: - Kantor cabang terdekat <i>Call center</i> kami di nomor 1500 035 - Media sosial: - Facebook : Bank Sampoerna - Instagram : @Banksampoerna
Biaya Provisi	Minimum 1% per tahun atau <i>flat</i>	
Biaya administrasi	Minimum Rp10.000.000,-	
Biaya Meterai	Rp10.000,- per dokumen.	
Biaya Notaris dan Pengikatan Jaminan	Mengikuti ketentuan kebijakan yang berlaku di BSS.	
Biaya <i>Appraisal</i> & Survey	Mengikuti ketentuan kebijakan yang berlaku di BSS.	
Biaya yang Timbul/ Insidental		
Biaya Premi Asuransi	Terdiri dari premi asuransi kerugian/kebakaran. Besarnya premi mengacu pada tarif perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan Bank dan ketentuan perusahaan asuransi.	
Biaya Denda Keterlambatan	48% efektif p.a.	
Biaya Penalti (Pelunasan seluruhnya atau dipercepat)	2% dari total limit (modal kerja), atau dari O/S (<i>Investment Loan</i>). Apabila pelunasan dari dana <i>non take-over BSS</i> , maka dibebaskan biaya penalti.	
Keterangan:		
1. Biaya-biaya yang dibebankan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan BSS.		
2. Dalam hal terdapat perubahan biaya, hal tersebut akan diinformasikan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan BSS yang berlaku.		

- Twitter/X : @Banksampoerna
- 4. WhatsApp: 081141500035
- 5. Email: ComplaintHandling.BSS@banksampoerna.com
- 6. Website: www.banksampoerna.com/contact

Simulasi

1. Simulasi Fasilitas PA

Debitur mengajukan pinjaman Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) dengan tenor 36 bulan dengan bunga 10% per tahun. Maka simulasi pinjaman angsuran sebagai berikut :

1.1. Perhitungan Pinjaman Angsuran

$$\text{Total Angsuran} = \text{Pokok Pinjaman} \times \left(\frac{\left(\frac{\square\square\square\square}{12} \right)}{1 - \left(1 + \left(\frac{\square\square\square\square}{12} \right) \right)^{-\square\square\square\square}} \right)$$

$$\text{Total Angsuran} = \text{Rp30.000.000.000,-} \times \left(\frac{\left(\frac{10\%}{12} \right)}{1 - \left(1 + \left(\frac{10\%}{12} \right) \right)^{-36}} \right) = \text{Rp968.015.616,-}$$

Maka estimasi angsuran per bulan yang harus dibayarkan oleh debitur sebesar Rp968.015.616,- selama masa tenor.

1.2. Biaya--Biaya

- Biaya Administrasi : Rp10.000.000,-
- Biaya Provisi : Rp300.000.000,-
- Biaya Meterai* : Rp10.000,-

1.3. Tabel Angsuran:

No	Angsuran	Pokok	Bunga	Outstanding
1	968.015.615,82	718.015.616	250.000.000	29.281.984.384,18
2	968.015.615,82	723.999.079	244.016.537	28.557.985.304,90
3	968.015.615,82	730.032.405	237.983.211	27.827.952.899,96
4	968.015.615,82	736.116.008	231.899.607	27.091.836.891,65
5	968.015.615,82	742.250.308	225.765.307	26.349.586.583,26
6	968.015.615,82	748.435.728	219.579.888	25.601.150.855,64
7	968.015.615,82	754.672.692	213.342.924	24.846.478.163,62
8	968.015.615,82	760.961.631	207.053.985	24.085.516.532,51
9	968.015.615,82	767.302.978	200.712.638	23.318.213.554,46
10	968.015.615,82	773.697.170	194.318.446	22.544.516.384,93
11	968.015.615,82	780.144.646	187.870.970	21.764.371.738,99
12	968.015.615,82	786.645.851	181.369.764	20.977.725.887,67
...	...	...	...	...
36	968.015.615,82	960.015.487	8.000.129	0,00

1.4. Total yang dibayarkan konsumen sampai dengan fasilitas dinyatakan lunas

Jumlah Pokok Pinjaman	Total Biaya Pinjaman*	Total bunga Sesuai Tenor	Total yang dibayar Konsumen**
Rp30.000.000.000,-	Rp310.010.000,-	Rp4.848.562.169,-	Rp35.158.572.169,-

* Biaya meterai mengikuti jumlah dokumen yang akan diproses meterai. Adapun nilai meterai yang digunakan sebesar Rp10.000 per dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.

** Total Dana yang Anda bayar hingga lunas termasuk pokok, bunga dan seluruh biaya

2. Simulasi Fasilitas PRK

Debitur memiliki fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp30.000.000.000,-(tiga puluh miliar Rupiah), Jangka Waktu 12 bulan dengan suku bunga 10% per tahun, maka asumsi simulasi pinjaman fasilitas kredit dan biaya:

2.1. Perhitungan bunga PRK (asumsi pemakaian full)

$$\text{Bunga PRK} = \frac{\text{Pemakaian Baki Debet} \times \text{Harian} \times \text{Bunga} \times \text{Jumlah Hari Pemakaian}}{360}$$
$$\text{Bunga PRK} = \frac{30.000.000.000 \times 10\% \times 360}{360}$$

Total bunga : Rp3.000.000.000,-

2.2. Biaya-Biaya

Biaya Administrasi : Rp10.000.000,-

Biaya Provisi : Rp300.000.000,-

Biaya Meterai* : Rp10.000,

2.3. Simulasi Total Pembayaran Anda

Jumlah Pokok Pinjaman	Total Biaya Pinjaman*	Total bunga Sesuai Tenor	Total yang dibayar Konsumen**
Rp30.000.000.000,-	Rp310.010.000,-	Rp3.000.000.000,-	Rp33.310.010.000,-

*)Biaya meterai mengikuti jumlah dokumen yang akan diproses meterai. Adapun nilai meterai yang digunakan sebesar Rp10.000 per dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.

**) Total Dana yang Anda bayar hingga lunas termasuk pokok, bunga dan seluruh biaya

3. Simulasi Fasilitas PT

Debitur melakukan pengajuan pinjaman tetap sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) tenor 12 bulan (21 Mei-21 Agustus) dengan suku bunga 10% p.a maka simulasi pinjaman tetap sebagai berikut:

3.1. Perhitungan Bunga Pinjaman Tetap

$$\frac{\text{Baki Debet} \times \text{Bunga} \times \text{Jumlah Hari Pemakaian}}{360}$$

Periode	Jumlah Hari	Perhitungan Bunga	Bunga	Total Angsuran
21 Mei – 21 Juni	30 Hari	$(\text{Rp}30.000.000.000 \times 10\% \times 30) / 360$	Rp250.000.000,-	Rp30.250.000.000,-
21 Juni – 21 Juli	30 Hari	$(\text{Rp}30.000.000.000 \times 10\% \times 30) / 360$	Rp250.000.000,-	Rp30.250.000.000,-
21 Juli – 21 Agustus	30 Hari	$(\text{Rp}30.000.000.000 \times 10\% \times 30) / 360$	Rp250.000.000,-	Rp30.250.000.000,-
Total	90 Hari		Rp750.000.000,-	Rp30.750.000.000,-

3.2. Biaya- Biaya

Biaya Administrasi : Rp10.000.000,-

Biaya Provisi : Rp300.000.000,-

Biaya Meterai* : Rp10.000,

3.3. Simulasi Total Pembayaran Anda

Jumlah Pokok Pinjaman	Total Biaya Pinjaman	Total bunga Sesuai Tenor	Total yang dibayar Konsumen **
Rp30.000.000.000,-	Rp310.010.000,-	Rp750.000.000,-	Rp31.060.010.000,-

* Biaya meterai mengikuti jumlah dokumen yang akan diproses meterai. Adapun nilai meterai yang digunakan sebesar Rp10.000 per dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.

** Total Dana yang Anda bayar hingga lunas termasuk pokok, bunga dan seluruh biaya.

Informasi Tambahan

1. Apabila terjadi kelalaian (*cidera janji*) termasuk namun tidak terbatas pada keterlambatan atau kegagalan pembayaran kewajiban Debitur kepada BSS, maka Debitur dapat dikenakan biaya tambahan seperti biaya penagihan, biaya restrukturisasi, biaya administrasi, biaya lelang, dan/atau biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Definisi metode suku bunga:
 - a. **Fixed** adalah suku bunga tetap yang tidak berubah selama periode tertentu sesuai dengan perjanjian kredit antara BSS dan Debitur.
 - b. **Floating** adalah suku bunga fasilitas kredit yang dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan BSS dan/atau kondisi pasar sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. **Efektif** adalah metode perhitungan bunga yang dikenakan berdasarkan sisa pokok pinjaman (*outstanding principal*) sehingga jumlah bunga menurun seiring dengan berkurangnya pokok pinjaman.
 - d. **Flat** adalah metode perhitungan bunga yang dihitung berdasarkan pokok pinjaman awal selama jangka waktu kredit sehingga jumlah bunga yang dibayarkan setiap periode tetap.
 - e. **Anuitas** adalah metode pembayaran angsuran dengan jumlah cicilan yang relatif tetap setiap periode, dengan komposisi pembayaran pokok dan bunga yang berubah selama masa kredit.
3. Perubahan dan kenaikan suku bunga dapat mengakibatkan jumlah bunga yang dibayar oleh Debitur akan menjadi lebih besar dari sebelumnya.
4. Dasar pengenaan suku bunga floating (mengambang) ditetapkan berdasarkan kebijakan BSS. Peninjauan dan perubahan suku bunga dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan kondisi pasar. Setiap perubahan suku bunga akan diinformasikan kepada Konsumen sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Biaya survei/appraisal dikenakan (apabila ada sesuai ketentuan masing-masing BSS).
6. Jaminan yang dibiayai wajib diasuransikan sesuai ketentuan BSS, antara lain kendaraan bermotor dan alat berat minimal dengan pertanggungan *Total Loss Only* ("TLO"), kapal minimal dengan pertanggungan *Hull and Machinery*, serta *inventory*/persediaan minimal dengan pertanggungan kebakaran.
7. Asuransi jiwa dan/atau asuransi kerugian/kebakaran menggunakan perusahaan asuransi rekanan BSS.
8. Dalam rangka pengikatan kredit dan/atau agunan, BSS berhak menunjuk notaris sesuai dengan ketentuan internal BSS.
9. Dokumen agunan akan dikembalikan kepada Debitur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak fasilitas kredit dinyatakan lunas sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Informasi dan data yang tercantum dalam RIPLAY ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan internal BSS dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Seluruh hasil pembayaran atas invoice/tagihan yang dibiayai menjadi hak BSS terlebih dahulu untuk penyelesaian kewajiban Debitur kepada BSS sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Untuk pembiayaan Non Fixed Asset, objek pembiayaan dapat berupa *inventory*/persediaan sesuai dengan ketentuan BSS yang berlaku.
13. Perhitungan dalam simulasi kredit hanya merupakan ilustrasi dan nilainya dapat berubah sewaktu-waktu.
14. Simulasi jadwal pembayaran disampaikan melalui lembaran lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
15. Debitur dapat menerima penawaran produk dan/atau layanan dari pihak ketiga apabila Debitur memberikan persetujuan atas pembagian data pribadi sesuai ketentuan yang berlaku.
16. BSS wajib menginformasikan setiap perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan melalui surat dan/atau media lainnya sesuai ketentuan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
17. Seluruh ketentuan di atas merupakan bagian dari transparansi informasi kepada Debitur dan tunduk pada perjanjian kredit serta kebijakan internal BSS yang berlaku.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Calon Debitur/Debitur diwajibkan untuk membaca dan memahami dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini sebelum menandatangani Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit/Pembiayaan yang berlaku di Bank serta berhak mengajukan pertanyaan kepada pegawai Bank atas produk dan/atau layanan yang ditawarkan.
2. RIPLAY ini bukan merupakan bagian dari Perjanjian Kredit. Calon Debitur/Debitur wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani Perjanjian Kredit sebelum menjadi Debitur.
3. Informasi yang tercantum dalam RIPLAY ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan terbaru atas Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
4. Bank berhak meminta tambahan dokumen dan/atau informasi lainnya apabila diperlukan dalam proses analisis, verifikasi, dan/atau tindak lanjut permohonan fasilitas kredit sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bank dapat menolak permohonan fasilitas kredit apabila Calon Debitur/Debitur tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

6. RIPLAY ini bukan merupakan jaminan bahwa permohonan fasilitas kredit Calon Debitur/Debitur akan disetujui oleh Bank.
7. RIPLAY ini telah disusun dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. Calon Debitur/Debitur menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui ketentuan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan Pemberitahuan Privasi Bank, termasuk persetujuan atas pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pemrosesan, dan/atau pengungkapan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pelindungan Data Pribadi.

Informasi lebih lanjut mengenai informasi produk dan/atau layanan dari Bank Sahabat Sampoerna dapat menghubungi kantor cabang terdekat atau melalui call center Bank Sahabat Sampoerna di nomor **1500 035**.



**Bank Sahabat
Sampoerna**

BSS Sahabat Sampoerna berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Tanggal Cetak Dokumen
02/06/2026



Lampiran 1. Persyaratan Dokumen

Jenis Dokumen	Keterangan
Dokumen Identitas	- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”): - KTP Pemegang Saham pengendali/terbesar sesuai dengan Akta Pendirian Badan Usaha yang berlaku. - Pengurus Perusahaan (Dewan Direktur dan Dewan Komisaris Pendirian Badan Usaha yang berlaku). - KTP Penjamin dan pasangan (apabila sudah menikah) dan KK/Akta Cerai /Akta Kematian /Akta lahir anak terakhir penjamin jika kepemilikan jaminan bukan atas nama perusahaan. - Akta Pendirian Perusahaan (persetujuan Kementerian Hukum). - Akta Perubahan Perusahaan (jika ada perubahan terhadap akta pendirian yang ada) yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. - NPWP Perusahaan/ Badan usaha.
Dokumen Legalitas Usaha	- Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”), atau Surat Keterangan Usaha (“SKU”), atau Kartu Tanda Pedagang/ atau Surat Keterangan Izin Berdagang/ atau Bukti Tanda Pengenal Pedagang lainnya. - Copy Nomor Induk Berusaha (“NIB”). - Copy Tanda Daftar Perusahaan. - Copy Izin Usaha Khusus. - Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan (“SKDP”) atau Surat Ijin Tempat Usaha (“SITU”). - Ijin Usaha Khusus. Izin Usaha Khusus merupakan izin usaha yang diterbitkan secara resmi oleh instansi yang berwenang, baik lokal maupun regional sesuai <i>market level</i>, yang diberikan terhadap jenis usaha tertentu dan di luar dari izin usaha secara umum seperti SIUP, TDP, SKU.
Dokumen Keuangan	- Copy Rek. Tabungan/ Koran 6 (enam) bulan terakhir. - Laporan Proyeksi Keuangan dengan periode sesuai dengan jangka waktu kredit yang diminta. - Laporan Keuangan <i>Inhouse</i>/ Performa minimal 3 (tiga) tahun terakhir. - Laporan Keuangan <i>Audited</i> (3 (tiga) tahun terakhir). Wajib diserahkan oleh debitur dalam bentuk Perseroan Terbatas yang memenuhi minimal 1 (satu) ketentuan di bawah ini: - Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat, - Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, - Perseroan merupakan Perseroan Terbuka, - Perseroan merupakan persero, - Perseroan mempunyai aset dan/ atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), - Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. - Laporan keuangan diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) yang terdaftar di OJK. - Rekapitulasi omzet penjualan/ pembelian minimum selama 12 (dua belas) bulan terakhir <i>Feasibility Study</i> (“FS”) untuk permohonan terkait Investasi, atau minimal Rencana Anggaran Biaya (“RAB”)



Lampiran 2. Dokumen Jaminan

Jenis Dokumen (fotokopi)
Tabungan, Giro, dan Asli Advis Deposito BSS
Tanah dan Bangunan (Rumah, Ruko, Rukan, Gudang, Pabrik, Apartemen)
Tanah Kosong (Kavling Perumahan)
Tanah Kosong (Non Kavling Perumahan)
Tanah Kebun telah menghasilkan produksi
Tanah Kebun Sawit/ Karet belum menghasilkan produksi
Tanah Sawah/ Tambak produktif
Kios, Los, Lapak, dan atau lainnya yang sejenis
<i>Asset Based Finance (Alat Berat, Truck & Material Handling)</i>
Persediaan
Tagihan
<i>Personal Guarantee ("PG")/ Corporate Guarantee("CG")</i>

